

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 01/PU/2006

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PERIODE 2006 - 2010**

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2006 Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D., Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta periode 2004-2008 telah dilantik menjadi Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 8 Februari 2006, sehingga terjadi kekosongan jabatan Pembantu Rektor Bidang Akademik;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan Pembantu Rektor Bidang Akademik perlu pengangkatan Pembantu Rektor Bidang Akademik baru;
- c. bahwa untuk pengangkatan Pembantu Rektor Bidang Akademik baru tersebut perlu diadakan pemilihan;
- d. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan Calon Pembantu Rektor Bidang Akademik tersebut dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihan dengan Peraturan Universitas
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta.
- b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
- c. Nomor 9 Tahun 2001 tentang tunjangan dosen.
- d. Nomor 18/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Nomor 284/U/1999 tentang pengangkatan dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas.
5. Keputusan Mendiknas Nomor 003/O/2001 tentang Statuta UNY.
6. Peraturan Universitas No.01/PU/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan** : 1. Masukan dari Komisi-Komisi Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 18 Februari 2006

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2006 - 2010**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Senat adalah Senat Universitas.
4. Pembantu rektor adalah pembantu rektor bidang akademik
5. Dosen adalah dosen tetap di lingkungan universitas yang telah memiliki nomor induk pegawai negeri sipil (NIP).
6. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler dan non reguler di lingkungan universitas yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan.
7. Tenaga administrasi adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan tenaga honorer bulanan di lingkungan universitas.
8. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Pembantu Rektor (PPPCPR).
9. Tim Pemantau adalah Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Calon Pembantu Rektor (TPPPCPR)

BAB II PERSYARATAN CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 2

Calon pembantu rektor adalah dosen universitas yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 3

(1) Persyaratan umum:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki :
 - 1) integritas pribadi, tidak cacat moral, dan tidak cacat sosial;
 - 2) kemampuan profesional dan akademik;
 - 3) kemampuan membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
 - 4) kemampuan menyelenggarakan administrasi;
 - 5) kemampuan kerjasama dengan lingkungannya;
 - 6) wawasan ke masa depan dalam mengembangkan universitas menghadapi era global.
- c. usia pada tanggal 31 Maret 2006 setinggi-tingginya 61 tahun;
- d. berijazah sarjana, sekurang-kurangnya berjabatan fungsional Lektor Kepala;
- e. memenuhi keharusan dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir semua unsur bernilai baik, kesetiaan amat baik;
- g. menyatakan secara tertulis sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai pembantu rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Persyaratan khusus:

- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter universitas;
- b. pada saat dilakukan pemilihan, mempunyai masa kerja di universitas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak terputus;
- c. mampu berkomunikasi pada tingkat nasional dan internasional baik bahasa maupun substansi;
- d. mendaftarkan sendiri atau didaftarkan sebagai calon pembantu rektor dengan mengisi formulir kesediaan dan formulir pendaftaran yang disediakan;
- e. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan universitas;

- f. mendapatkan ijin tertulis dari atasan dan bersedia melepaskan jabatan struktural/tugas tambahan apabila terpilih (bagi yang menduduki jabatan struktural/ tugas tambahan di luar universitas);
- g. mendapatkan ijin tertulis dari pihak ketiga dan bersedia melepaskan dari kontrak kerja apabila terpilih (bagi yang memiliki kontrak kerja);
- h. menyatakan secara tertulis :
 - 1) tidak sedang studi S2 atau S3;
 - 2) bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas;
- i. menyatakan secara tertulis akan melepaskan tugas tambahan sebagai pembantu rektor apabila:
 - 1) melakukan studi S2 atau S3;
 - 2) menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar maupun di dalam universitas;
 - 3) menerima kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas;
 - 4) meninggalkan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atas nama pribadi.
- j. menyatakan secara tertulis bersedia bekerja sama dengan Rektor dalam menjalankan tugas dan fungsi universitas.

BAB III
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN
PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 4

- (1) Rektor/Ketua Senat mengangkat Panitia Pelaksana berdasar usulan Senat, Dekan, dan Kepala Biro.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan Panitia Pelaksana di bawah koordinasi Sekretaris Senat.
- (3) Panitia Pelaksana berkedudukan di Sekretariat Senat.
- (4) Panitia Pelaksana berjumlah 11 (sebelas) orang yaitu 3 (tiga) orang dari Anggota Senat yang tidak mencalonkan diri menjadi pembantu rektor, 1 (satu) orang dosen usulan dari setiap fakultas yang tidak mencalonkan diri menjadi pembantu rektor, dan 1 (satu) orang usulan dari setiap biro.
- (5) Susunan Panitia Pelaksana :
 - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - c. Anggota 9 (sembilan) orang.
- (6) Panitia Pelaksana bertugas :
 - a. menyerahkan daftar nama dosen yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional untuk menjadi bakal calon pembantu rektor kepada Rektor, Dekan, Pengurus Ormawa tingkat universitas/fakultas dan Kepala Biro untuk diumumkan secara terbuka;
 - b. menerima formulir kesediaan menjadi bakal calon pembantu rektor;
 - c. menyerahkan nama-nama dosen sebagaimana tersebut pada ayat (6) huruf (a) yang telah mengisi formulir kesediaan menjadi bakal calon pembantu rektor kepada Rektor, Dekan, Pengurus Ormawa tingkat universitas/ fakultas, dan Kepala Biro untuk diumumkan secara terbuka;
 - d. mengatur pelaksanaan penjaringan aspirasi bakal calon pembantu rektor;
 - e. menghitung perolehan suara dan menyusun nama-nama bakal calon pembantu rektor berdasarkan hasil penjaringan aspirasi;
 - f. menyerahkan nama bakal calon pembantu rektor hasil penjaringan aspirasi kepada Rektor/Ketua Senat untuk diumumkan dalam Rapat Terbuka Senat;
 - g. menerima nama-nama bakal calon pembantu rektor hasil penjaringan aspirasi yang diusulkan oleh Rektor kepada Senat;
 - h. menerima pendaftaran bakal calon pembantu rektor yang telah mengisi formulir pendaftaran dan lampiran-lampirannya;
 - i. menyusun nama-nama bakal calon pembantu rektor yang telah mendaftarkan, secara alfabetis;
 - j. membantu Senat dalam teknis pelaksanaan pemilihan calon pembantu rektor.

Pasal 5

- (1) Rektor/Ketua Senat mengangkat Tim Pemantau berdasar usulan Senat, Dekan, Pengurus Ormawa Universitas/Fakultas, Kepala Biro, dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan Tim Pemantau di bawah koordinasi Sekretaris Senat.
- (3) Tim Pemantau berkedudukan di Sekretariat Senat.
- (4) Tim Pemantau berjumlah 18 (delapan belas) orang yaitu 2 (dua) orang dari Anggota Senat yang tidak mencalonkan diri menjadi pembantu rektor, wakil mahasiswa berjumlah 8 (delapan) orang dengan ketentuan 2 (dua) orang Pengurus Ormawa tingkat universitas dan 1 (satu) orang Pengurus Ormawa setiap fakultas, dan tenaga administrasi berjumlah 8 (delapan) orang dengan ketentuan 1 (satu) orang dari setiap fakultas dan 1 (satu) orang dari setiap biro.
- (5) Susunan Tim Pemantau :
 - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - c. Anggota 16 (enambelas) orang.
- (6) Tim Pemantau bertugas :
 - a. memantau pelaksanaan pemilihan calon pembantu rektor sejak tahap awal hingga akhir;
 - b. melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor/Ketua Senat.

Pasal 6

Pemilihan calon pembantu rektor dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap, yaitu tahap: (1) penetapan nama dosen yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional, (2) penjarangan aspirasi, (3) penetapan nama bakal calon pembantu rektor, (4) pendaftaran, dan (5) pemilihan nama calon pembantu rektor.

BAB IV PENETAPAN NAMA DOSEN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN KESEDIAAN SEBAGAI BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 7

- (1) Penetapan nama dosen yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional menjadi bakal calon pembantu rektor dilakukan oleh Panitia Pelaksana.
- (2) Daftar nama dosen sebagaimana tersebut pada ayat (1), formulir kesediaan, dan pendaftaran menjadi bakal calon pembantu rektor dikirimkan kepada Rektor, Dekan, Pengurus Ormawa tingkat universitas/fakultas, dan Kepala Biro untuk diumumkan secara terbuka.
- (3) Dosen yang akan mengikuti pemilihan calon pembantu rektor dapat mengambil formulir kesediaan dan pendaftaran menjadi bakal calon pembantu rektor di Bagian Tata Usaha Fakultas (Lampiran 1 dan Lampiran 2).

Pasal 8

- (1) Dosen yang bersedia menjadi bakal calon pembantu rektor, harus mengisi formulir kesediaan menjadi bakal calon pembantu rektor dan mengembalikan formulir kesediaan yang telah diisi lengkap dan lampiran-lampirannya kepada Panitia Pelaksana (Lampiran 1)
- (2) Dosen yang mengembalikan formulir kesediaan yang telah diisi lengkap sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang.
- (3) Apabila jumlah dosen yang mengembalikan formulir kesediaan yang telah diisi lengkap berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, masa penyerahan formulir kesediaan diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dari batas yang telah ditetapkan
- (4) Apabila setelah diperpanjang jumlah dosen yang mengembalikan formulir kesediaan yang telah diisi lengkap berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, Rektor melengkapi kekurangan tersebut menjadi berjumlah 2 (dua) orang yang diambil dari daftar dosen yang memenuhi persyaratan.
- (5) Dosen yang memenuhi persyaratan dan telah mengembalikan formulir kesediaan menjadi bakal calon pembantu rektor, harus mengikuti prosedur pencalonan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB V
PENJARINGAN ASPIRASI DAN PENGESAHAN NAMA
BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 9

- (1) Penjaringan aspirasi bertujuan untuk memperoleh nama-nama dosen yang akan diusulkan oleh Rektor menjadi bakal calon pembantu rektor kepada Senat.
- (2) Penjaringan aspirasi dilakukan terhadap dosen yang menyatakan kesediaan menjadi bakal calon pembantu rektor.
- (3) Hasil penjaringan aspirasi digunakan oleh Rektor sebagai bahan pertimbangan untuk mengusulkan nama bakal calon pembantu rektor kepada Senat.
- (4) Penjaringan aspirasi dilaksanakan serentak pada hari dan tanggal yang sama di fakultas, gedung Pascasarjana dan kantor pusat universitas, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan cara mengisi kartu aspirasi yang telah diparaf oleh penanggung jawab dan dibubuhi cap fakultas, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan Rapat Terbuka Senat untuk penetapan bakal calon pembantu rektor.
- (5) Pelaksanaan penjaringan aspirasi terdiri atas pengisian kartu aspirasi, penghitungan perolehan suara, dan penyampaian hasil penjaringan aspirasi kepada Panitia Pelaksana.
- (6) Pengisian kartu aspirasi dilakukan oleh unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. unsur dosen dilakukan dalam rapat penjaringan aspirasi pada masing-masing fakultas yang pelaksanaannya diatur oleh Dekan sebagai penanggung jawab;
 - b. unsur mahasiswa dilakukan pada masing-masing fakultas yang pelaksanaannya diatur oleh Pembantu Dekan III sebagai penanggung jawab;
 - c. unsur tenaga administrasi fakultas dilakukan pada masing-masing fakultas yang pelaksanaannya diatur oleh Pembantu Dekan II sebagai penanggung jawab;
 - d. unsur tenaga administrasi Kantor Tata Usaha Pusat dilakukan di Kantor Pusat yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala BAUK sebagai penanggung jawab.
 - e. unsur mahasiswa dan tenaga administrasi Program Pascasarjana, dilakukan di Pascasarjana, yang pelaksanaannya diatur oleh Asisten Direktur II sebagai penanggung jawab.
- (7) Cara pengisian kartu aspirasi dilakukan dengan membubuhkan tanda silang (X) dalam lingkaran yang terdapat di depan 1 (satu) nama bakal calon pembantu rektor pada kartu aspirasi.
- (8) Panitia Pelaksana melakukan rekapitulasi hasil penjaringan aspirasi masing-masing bakal calon pembantu rektor secara alfabetis untuk dilaporkan kepada Rektor dalam Rapat Terbuka Senat.
- (9) Penyampaian hasil penjaringan aspirasi dilakukan oleh penanggung jawab kepada Panitia Pelaksana selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada hari itu juga.

Pasal 10

- (1) Rektor mengusulkan nama-nama bakal calon pembantu rektor yang diambil dari laporan Panitia Pelaksana sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (8) menjadi bakal calon pembantu rektor.
- (2) Bakal calon pembantu rektor hasil penjaringan aspirasi yang dapat diusulkan oleh Rektor kepada Senat menjadi bakal calon pembantu rektor harus mendapat aspirasi dari 3 (tiga) unsur yaitu dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (3) Bakal calon pembantu rektor yang diusulkan oleh Rektor kepada Senat, sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
- (4) Apabila ada diantara bakal calon pembantu rektor sebagaimana tersebut pada ayat (3) tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada ayat (2), Rektor minta persetujuan Senat untuk mengesahkan menjadi bakal calon pembantu rektor.

Pasal 11

- (1) Rapat Terbuka Senat dengan agenda pengesahan nama-nama bakal calon pembantu rektor hasil penjurangan aspirasi yang diusulkan oleh Rektor kepada Senat menjadi bakal calon pembantu rektor dilaksanakan setelah penjurangan aspirasi bakal calon pembantu rektor selesai.
- (2) Rapat Terbuka Senat untuk mengesahkan bakal calon pembantu rektor dihadiri oleh Panitia Pelaksana, Tim Pemantau, para Pembantu Dekan, Ketua Ormawa tingkat Universitas/Fakultas, para Kepala Biro, dan para bakal calon pembantu rektor.
- (3) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (4) Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat tepat pada waktu sebagaimana yang tercantum pada surat undangan.
- (5) Rapat Terbuka Senat dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Senat dan Anggota Senat yang datang terlambat diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (6) Apabila kuorum tidak terpenuhi rapat diskors selama 15 (lima belas) menit dan kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum dan Anggota Senat yang datang terlambat diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (7) Rektor mengumumkan nama-nama bakal calon pembantu rektor hasil penjurangan aspirasi yang akan diusulkan menjadi bakal calon pembantu rektor kepada Senat.
- (8) Rektor menyerahkan nama bakal calon pembantu rektor kepada Senat.
- (9) Senat mengesahkan bakal calon pembantu rektor hasil penjurangan aspirasi yang diusulkan oleh Rektor menjadi bakal calon pembantu rektor, kemudian mengisi Berita Acara I (Lampiran 4) atau Berita Acara II (Lampiran 5).
- (10) Bakal calon pembantu rektor yang diusulkan oleh Rektor dan telah disahkan menjadi bakal calon pembantu rektor oleh Senat, harus mengikuti agenda pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB VI PENDAFTARAN, PEMILIHAN, DAN PENGESAHAN CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 12

- (1) Bakal calon pembantu rektor yang telah disahkan oleh Senat dalam Rapat Terbuka Senat harus mendaftarkan atau didaftarkan kepada Panitia Pelaksana dengan cara menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap beserta lampiran-lampirannya (Lampiran 2) dan formulir pernyataan (Lampiran 3).
- (2) Pendaftaran dilaksanakan di Sekretariat Senat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengesahan sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (9).
- (3) Apabila jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang masa pendaftaran diperpanjang 2 (dua) hari kerja.

Pasal 13

- (1) Rapat Terbuka Senat dengan agenda pengesahan bakal calon pembantu rektor hasil pendaftaran menjadi bakal calon pembantu rektor dilaksanakan setelah pendaftaran bakal calon pembantu rektor selesai.
- (2) Panitia Pelaksana menyerahkan nama-nama bakal calon pembantu rektor yang telah mendaftarkan kepada Rektor/Ketua Senat.
- (3) Rektor menyerahkan nama bakal calon pembantu rektor hasil pendaftaran kepada Senat.
- (4) Senat mengesahkan bakal calon pembantu rektor hasil pendaftaran menjadi bakal calon pembantu rektor.
- (5) Apabila setelah pendaftaran diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja jumlah pendaftar bakal calon pembantu rektor kurang dari 2 (dua) orang, Rektor harus menambah bakal calon pembantu rektor sehingga berjumlah 2 (dua) orang yang diambil dari hasil penjurangan.

Pasal 14

- (1) Rapat Tertutup Senat dengan agenda pemilihan calon pembantu rektor dilaksanakan pada hari yang sama setelah Rapat Terbuka Senat dengan agenda pengesahan bakal calon pembantu rektor selesai.
- (2) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (3) Rapat Tertutup Senat dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Senat dan Anggota Senat yang datang terlambat tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (4) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, selama rapat diskors Anggota Senat yang datang terlambat diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (5) Setelah skors dicabut rapat dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum, dan Anggota Senat yang datang terlambat tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (6) Pemimpin rapat membacakan nama bakal calon pembantu rektor dan selanjutnya meminta persetujuan Senat untuk mengesahkan bakal calon pembantu rektor menjadi calon pembantu rektor.

Pasal 15

- (1) Pemilihan calon pembantu rektor dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh Anggota Senat yang hadir secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Setiap Anggota Senat yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (3) Rektor/Ketua Senat mengumumkan nama calon pembantu rektor yang telah disahkan oleh Senat sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Apabila bakal calon pembantu rektor berjumlah 2 (dua) orang, semuanya disahkan menjadi calon pembantu rektor, kemudian mengisi Tabel 5 Berita Acara III (Lampiran 6), selanjutnya agenda diteruskan dengan pemilihan calon pembantu rektor.
- (2) Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu per satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara yang telah diparaf oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap Senat.
- (3) Pemilihan calon pembantu rektor dilakukan dengan cara membubuhkan tanda silang (X) dalam lingkaran yang terdapat di depan 1 (satu) nama calon pembantu rektor pada kartu suara dan memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (4) Pemimpin rapat meminta Panitia Pelaksana untuk membuka kotak suara, menghitung jumlah kartu suara, menuliskan di papan tulis perolehan suara calon pembantu rektor yang dibaca dari kartu suara, dan memberi peringkat kepada keduanya berdasarkan perolehan suara, kemudian mengisi Tabel 6 Berita Acara III (Lampiran 6).
- (5) Apabila pada pemilihan calon pembantu rektor terdapat perolehan suara yang sama, diadakan pemilihan ulang sehingga diperoleh jumlah suara yang berbeda, kemudian mengisi Berita Acara VII (Lampiran 10) dan agenda pemilihan diteruskan.
- (6) Pemimpin Rapat meminta persetujuan rapat untuk mengesahkan 2 (dua) orang calon pembantu rektor yang memperoleh jumlah suara peringkat pertama dan kedua, untuk diusulkan kepada Rektor kemudian mengisi Berita Acara VI (Lampiran 9).
- (7) Panitia Pelaksana memusnahkan kartu suara yang dipakai dan mengisi Berita Acara V (Lampiran 8).
- (8) Pemimpin Rapat menyerahkan hasil pemilihan calon pembantu rektor kepada Rektor.
- (9) Pemimpin Rapat menutup rapat Senat.

Pasal 17

- (1) Apabila bakal calon pembantu rektor berjumlah lebih dari 2 (dua) orang, pemilihan dilaksanakan dalam dua tahap.
- (2) Tahap pertama untuk mendapatkan 2 (dua) calon pembantu rektor yang akan dipilih.
- (3) Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu per satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara yang telah diparaf oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap Senat.

- (4) Pemilihan calon pembantu rektor dilakukan dengan membubuhkan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu) nama calon pembantu rektor pada kartu suara dan memasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (5) Pemimpin rapat meminta Panitia Pelaksana untuk membuka kotak suara, menghitung jumlah kartu suara, menuliskan di papan tulis nama calon pembantu rektor yang dibaca dari kartu suara dan memberi peringkat berdasar perolehan suara, kemudian mengisi Tabel 7 Berita Acara IV (Lampiran 7).
- (6) Apabila pada pemilihan bakal calon pembantu rektor terdapat perolehan suara yang sama, diadakan pemilihan ulang sehingga diperoleh jumlah suara yang berbeda, kemudian mengisi Berita Acara VIII (Lampiran 11) dan agenda pemilihan diteruskan.
- (7) Dua nama bakal calon pembantu rektor yang memperoleh jumlah suara peringkat pertama dan kedua dimintakan pengesahan Senat untuk disahkan menjadi calon pembantu rektor, kemudian mengisi Tabel 8 Berita Acara IV (Lampiran 7).
- (8) Tahap kedua dilaksanakan untuk menentukan peringkat pertama dan kedua dari 2 (dua) orang calon pembantu rektor, dengan cara pemungutan suara yang pelaksanaannya mengikuti tata cara sebagaimana tersebut pada pasal 16 ayat (2) sampai dengan ayat (8) peraturan ini.

BAB VII RAPAT SENAT

Pasal 18

- (1) Rapat Terbuka atau Rapat Tertutup Senat dipimpin oleh Rektor/Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat sebagai Sekretaris Rapat.
- (2) Apabila Rektor/Ketua Senat berhalangan hadir, Pemimpin Rapat dijabat oleh Sekretaris Senat, sedangkan Sekretaris Rapat ditunjuk dari Anggota Senat yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila Sekretaris Senat berhalangan hadir, Sekretaris Rapat ditunjuk dari Anggota Senat yang hadir setelah mendapat persetujuan Senat.
- (4) Apabila Rektor/Ketua Senat dan Sekretaris Senat berhalangan hadir, rapat ditunda selambat-lambatnya satu minggu.
- (5) Undangan Rapat Terbuka atau Rapat Tertutup Senat disampaikan kepada Anggota Senat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat dimaksud diselenggarakan dengan bukti penerimaan.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Biaya pelaksanaan pemilihan calon pembantu rektor dibebankan pada anggaran universitas.
- (2) Apabila pembantu rektor selama menjalankan tugas tambahan, menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dari pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan ketika mendaftarkan diri sebagai calon pembantu rektor, Senat membentuk tim khusus untuk melakukan klarifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Senat.
- (3) Apabila pembantu rektor berhalangan tetap dilakukan penggantian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Segala penyimpangan substansi dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Rektor/Ketua Senat setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (5) Segala penyimpangan teknis dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Rektor/Ketua Senat setelah mendapat pertimbangan penanggung jawab.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.

**BAB IX
PENUTUP**


Pasal 20

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Februari 2006

Rektor/Ketua Senat,

?



Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP. 130687369

Tembusan Yth. :

1. Mendiknas;
2. Sekjen Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Dikti Depdiknas;
5. Sekretaris Senat;
6. Para Pembantu Rektor;
7. Para Dekan;
8. Direktur Pascasarjana;
9. Para Ketua Lembaga;
10. Para Anggota Senat;
11. Para Kepala Biro.

Lampiran 1 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 01/PU/2006
Tanggal : 24 Februari 2006

**PERNYATAAN KESEDIAAN MENGIKUTI PEMILIHAN
CALON PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YAGYAKARTA
PERIODE 2006-2010**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Jurusan/fak. :

Menyatakan : 1. Bersedia mengikuti pemilihan Calon Pembantu Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode 2006-2010.
2. Bersedia mengikuti semua tahapan pemilihan Calon Pembantu Rektor sesuai Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 01/PU/2006 tentang Pemilihan Calon Pembantu Rektor.

Yogyakarta,.....2006

Mengetahui :
Dekan Fakultas,

Pembuat pernyataan :

(.....)

(.....)

Lampirkan: 1. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
2. Biodata singkat

**FORMULIR PENDAFTARAN BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Saya yang bertanda tangan di bawah in:

1. Nama dan Gelar Tertinggi :
2. NIP :
3. Alamat rumah, Tel./Fax./E-mail :
4. Tempat dan Tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

**MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas untuk pemilihan calon pembantu rektor;
2. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan calon pembantu rektor yang ditetapkan dalam peraturan universitas.

Mengetahui
Dekan Fakultas

Yogyakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP

.....
NIP

Catatan: Lembar 1 untuk Panitia Pelaksana;
Lembar 2 untuk Bakal calon pembantu rektor;
Lembar 3 untuk Dekan Fakultas

Lampirkan fotokopi sah : 1. Ijazah tertinggi;
2. SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir;
3. DP3 dua tahun terakhir;
4. SK tugas tambahan/jabatan struktural dalam 5(lima) tahun terakhir di Universitas (bagi yang memiliki);
5. SK jabatan struktural dalam 5(lima) tahun terakhir di luar Universitas (bagi yang memiliki)

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan Gelar Tertinggi :
2. NIP :
3. Alamat rumah, Tel. /Fax./E-mail :
4. Tempat dan Tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

A. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, unsur kesetiaan amat baik;
2. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat Tim dokter universitas;
3. Tidak sedang studi S2 atau S3;
4. Mendapatkan ijin tertulis dari atasan dan bersedia melepaskan jabatan struktural/tugas tambahan apabila terpilih (bagi yang menduduki jabatan struktural/ tugas tambahan di luar universitas);
5. Mendapatkan ijin tertulis dari pihak ketiga dan bersedia melepaskan kontrak kerja apabila terpilih (bagi yang memiliki kontrak kerja);
6. Bersedia melepaskan jabatan/tugas tambahan bagi yang menduduki jabatan struktural/tugas tambahan di lingkungan universitas apabila terpilih;

B. Menyatakan dengan sesungguhnya, apabila saya terpilih dan diangkat menjadi pembantu rektor, selama melaksanakan tugas tambahan, saya:

1. Akan memenuhi keharusan dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Bersedia bekerjasama dengan Rektor dalam menjalankan tugas dan fungsi universitas.
3. Tidak akan studi S2 atau S3;
4. Tidak akan menduduki jabatan struktural/tugas tambahan di luar universitas;
5. Tidak akan menerima kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas;
6. Tidak akan bepergian ke luar negeri lebih dari 3 (tiga) bulan atas nama pribadi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggung jawabkan kepada Senat.

Mengetahui
Dekan Fakultas

Yogyakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP

.....
NIP

Catatan: Lembar 1 untuk Panitia Pelaksana;
Lembar 2 untuk Bakal Calon Pembantu Rektor;
Lembar 3 untuk Dekan Fakultas.

BERITA ACARA I

PENGESAHAN NAMA-NAMA BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR

1. Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun dua ribu enam bertempat di ruang.....telah diadakan Rapat Terbuka Senat untuk mengesahkan nama bakal calon pembantu rektor.
2. Anggota senat berjumlah(.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
3. Rapat Terbuka Senat dipimpin oleh sebagai Pemimpin Rapat dan didampingi oleh sebagai sekretaris rapat.
4. Rapat dibuka untuk mendengarkan laporan Panitia Pelaksana tentang nama bakal calon pembantu rektor hasil penjangingan aspirasi.
5. Bakal calon pembantu rektor hasil penjangingan aspirasi berjumlah 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) orang (Tabel 1).

Tabel 1. Bakal Calon Pembantu Rektor Hasil Penjangingan Aspirasi

No.	Nama Bakal Calon Pembantu Rektor (Secara alfabetis)	Perolehan suara							
		Dosen		Mahasiswa		Tenaga Adm.		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.									
2.									
3.									
4.									
	Jumlah								

6. Pemimpin Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir untuk mengesahkan nama nama bakal calon pembantu rektor pada butir (5) menjadi bakal calon pembantu rektor yang banyaknya 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) orang (Tabel 2)

Tabel 2. Bakal Calon Pembantu Rektor

No.	Nama Bakal Calon Pembantu Rektor (Secara alfabetis)	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		

7. Hasil pengesahan nama-nama bakal calon pembantu rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum Rapat Terbuka Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat, Yogyakarta,
 Sekretaris Rapat,

.....
 NIP
 NIP

BERITA ACARA II

**PENGESAHAN NAMA-NAMA BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

1. Pada hari ini..... .. tanggal..... bulan..... tahun dua ribu enam, pukul..... bertempat di ruang telah diadakan Rapat Terbuka Senat untuk mengesahkan nama bakal calon pembantu rektor.
2. Anggota Senat berjumlah(.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
3. Rapat Terbuka Senat dipimpin oleh sebagai Pemimpin Rapat dan didampingi oleh sebagai Sekretaris Rapat.
4. Rapat dibuka untuk mendengarkan laporan Panitia Pelaksana tentang nama bakal calon pembantu rektor hasil penjaringan aspirasi.
5. Bakal calon pembantu rektor hasil penjaringan aspirasi adalah (.....) orang sehingga berjumlah lebih dari 4 (empat) orang (Tabel 3).

Tabel 3. Bakal Calon Pembantu Rektor Hasil Penjaringan Aspirasi

No.	Nama Bakal Calon Pembantu Rektor (secara alfabetis)	Perolehan Suara							
		Dosen		Mahasiswa		Tenaga Adm.		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
	Jumlah								

6. Rapat Terbuka Senat untuk mengurangi bakal calon pembantu rektor hasil penjaringan menjadi 4 (empat) orang berdasar peringkat perolehan suara. (Tabel 4)

Tabel 4. Bakal Calon Pembantu Rektor

No.	Nama Bakal Calon Pembantu Rektor	Peringkat
1.		I
2.		II
3.		III
4.		IV

7. Pemimpin Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir untuk mengesahkan nama nama Bakal Calon Pembantu Rektor yang banyaknya 4 (empat) orang (Tabel 5)

Tabel 5. Bakal Calon Pembantu Rektor

No.	Nama Bakal Calon Pembantu Rektor (secara alfabetis)	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		

8. Hasil pengesahan nama-nama bakal calon pembantu rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum Rapat Terbuka Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,
Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

.....
NIP

BERITA ACARA III

**PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari ini,tanggal,..... bulan..... tahun dua ribu enam pukul..... WIB, bertempat di ruang.....telah dilaksanakan acara pemilihan calon pembantu rektor dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir..... (.....) orang dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pimpinan Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir mengesahkan bakal calon pembantu rektor menjadi calon pembantu rektor (Tabel 5)

Tabel 5. Pengesahan Bakal Calon Pembantu Rektor menjadi Calon Pembantu Rektor

No.	Nama Bakal Calon Pembantu Rektor (secara alfabetis)	Nama Calon Pembantu Rektor (secara alfabetis)
1.		
2.		

3. Setiap Anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh Pimpinan Rapat dan diberi cap Senat
4. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih calon pembantu rektor, dengan cara membubuhkan tanda silang (X) dalam lingkaran yang terdapat di depan nama 1 (satu) calon pembantu rektor, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
5. Pimpinan Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana mengadakan penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan suara (Tabel 6)

Tabel 6. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Pembantu Rektor

No.	Nama Calon Pembantu Rektor (secara alfabetis)	Perolehan Suara	Peringkat
1.			
2.			
	Jumlah suara		

7. Jumlah kartu suara yang abstain (.....), tidak terbaca (.....), rusak (.....) lembar.
8. Hasil pemilihan calon pembantu rektor tersebut di atas telah diumumkan kepada Anggota Senat yang hadir, sebelum Rapat Tertutup Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pimpinan Rapat,

.....
NIP.....

Yogyakarta.....
Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

BERITA ACARA IV

**PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari initanggal,..... bulan..... tahun dua ribu enam
 puluh..... WIB, bertempat di ruang..... telah dilaksanakan acara
 pemilihan calon pembantu rektor dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir (.....) orang.
2. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Senat.
3. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih nama 1 (satu) bakal calon pembantu rektor dari bakal calon pembantu rektor, dengan cara membubuhkan tanda silang (X) dalam lingkaran yang terdapat di depan nama 1 (satu) bakal calon pembantu rektor, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
4. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara (Tabel 7).

Tabel 7. Pengesahan Bakal Calon Pembantu Rektor menjadi Calon Pembantu Rektor

No.	Nama Bakal Calon Pembantu Rektor (secara alfabetis)	Perolehan Suara	Peringkat	Nama Calon Pembantu Rektor (peringkat pertama dan kedua)
1.				
2.				
3.				
4.				
	Jumlah suara			

6. Jumlah kartu suara yang abstain.....(.....), tidak terbaca...(.....), rusak.....
 (.....) lembar.
7. Pemimpin rapat meminta persetujuan Senat untuk mengesahkan 2 (dua) orang bakal calon pembantu rektor yang memperoleh suara peringkat pertama dan kedua (Tabel 7), menjadi calon pembantu rektor, dan rapat diteruskan dengan pemilihan calon pembantu rektor.
8. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Senat.
9. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih calon pembantu rektor yang telah disahkan, dengan cara membubuhkan tanda silang (X) yang terdapat dalam lingkaran di depan nama 1 (satu) calon pembantu rektor, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
10. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana mengadakan penghitungan suara.
11. Hasil penghitungan suara (Tabel 8)

Tabel 8. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Pembantu Rektor

No.	Nama Calon Pembantu Rektor (secara alfabetis)	Perolehan Suara	Peringkat
1.			
2.			
	Jumlah suara		

12. Jumlah kartu suara yang abstain (.....), tidak terbaca(.....), rusak.....
(.....) lembar.
13. Hasil pemilihan calon pembantu rektor tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum Rapat tertutup Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Yogyakarta.....

Pemimpin Rapat,

Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)

Lampiran 8 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
Namor : 01/PU/2006
Tanggal : 24 Februari 2006

BERITA ACARA V

**PEMUSNAHAN BERKAS KARTU SUARA
PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari ini tanggal,..... bulan.....tahun dua ribu enam, pukul..... WIB, bertempat di ruang.dilaksanakan acara pemilihan calon pembantu rektor. Pimpinan Rapat dibantu Panitia Pelaksana dengan seksama dan sesungguhnya telah memusnahkan seluruh kartu suara pemilihan calon pembantu rektor yang dipakai untuk pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,.....
Sekretaris Rapat,

.....
NIP..... ..

.....
NIP.... ..

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

BERITA ACARA VI

**HASIL PEMILIHAN CALON PEMBANTU REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam, pukul WIB, bertempat di ruang telah dilaksanakan acara pemilihan calon pembantu rektor Universitas Negeri Yogyakarta dengan hasil terdapat pada Tabel 9.

Tabel 9. Peringkat Perolehan Suara Calon Pembantu Rektor

Nomor	Nama Calon Pembantu Rektor	Jumlah Perolehan Suara	Peringkat
1.			I
2.			II
Jumlah suara			

Pemimpin Rapat mengumumkan kepada Anggota Senat yang hadir Calon Pembantu Rektor yang akan diusulkan kepada Rektor, disertai jumlah perolehan suara dan peringkat dari masing-masing calon.

Pemimpin Rapat menutup Rapat Tertutup Senat dengan acara pemilihan Calon Pembantu Rektor.

Demikian berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Yogyakarta,

Pemimpin Rapat,

Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

BERITA ACARA VII

**PELAKSANAAN PEMILIHAN ULANG
 CALON PEMBANTU REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari initanggal,..... bulan..... tahun dua ribu enam
 puluh..... WIB, bertempat di ruang..... telah dilaksanakan acara
 pemilihan ulang calon pembantu rektor dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir(.....) orang.
2. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Senat.
3. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih nama 1 (satu) calon pembantu rektor dari bakal calon pembantu rektor, dengan cara membubuhkan tanda silang (X) dalam lingkaran yang terdapat di depan nama 1 (satu) calon pembantu rektor, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
4. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara (Tabel 10).

Tabel 10. Pengesahan Calon Pembantu Rektor

No.	Nama Calon Cembantu Rektor (secara alfabetis)	Perolehan Suara	Peringkat
1.			
2.			
	Jumlah suara		

6. Jumlah kartu suara yang abstain.....(.....), tidak terbaca...(.....), rusak.....
 (.....) lembar.
7. Hasil pemilihan ulang calon pembantu rektor tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, dan rapat diteruskan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Yogyakarta.....

Pemimpin Rapat,

Sekretaris Rapat,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Saksi-saksi :

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)

BERITA ACARA VIII

**PELAKSANAAN PEMILIHAN ULANG
 BAKAL CALON PEMBANTU REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Pada hari initanggal,..... bulan..... tahun dua ribu enam
 puluh..... WIB, bertempat di ruang..... telah dilaksanakan acara
 pemilihan ulang bakal calon pembantu rektor dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Anggota Senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir(.....) orang.
2. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap Senat.
3. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih nama 1 (satu) bakal calon pembantu rektor, dengan cara membubuhkan tanda silang (X) dalam lingkaran yang terdapat di depan nama 1 (satu) bakal calon pembantu rektor, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
4. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara (Tabel 11).

Tabel 11. Pengesahan Bakal Calon Pembantu Rektor

No.	Nama Calon Cembantu Rektor (secara alfabetis)	Perolehan Suara	Peringkat	Nama Bakal Calon pembantu Rektor yang disahkan
1.				
2.				
3.				
4.				
	Jumlah suara			

6. Jumlah kartu suara yang abstain.....(.....), tidak terbaca...(.....), rusak..... (.....) lembar.
7. Hasil pemilihan ulang calon pembantu rektor tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, dan rapat diteruskan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Yogyakarta.....
 Sekretaris Rapat,
 Pemimpin Rapat,

 NIP.....

 NIP.....

Saksi-saksi :
 4.(.....)
 5.(.....)
 6.(.....)